

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis menyimpulkan hasil tersebut:

1. Latar belakang terjadinya cerai talak pada putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg dikarenakan istri telah berbuat *nusyuz* dengan berselingkuh bersama pria lain yang merupakan rekan kerjanya. Selain itu keduanya sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran, alasan perceraian tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 ju Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka pemohon untuk mengajukan perceraian diperbolehkan.
2. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg mengabulkan sebagian gugatan termohon mengenai nafkah mut'ah dengan merujuk pada pasal 149 (a) dan pasal 158 KHI dikarenakan perceraian atas kehendak suami dan istri dalam keadaan *ba'da dukhul*. Kemudian, menyatakan gugur kewajiban suami dalam memberikan nafkah *iddah* dengan merujuk pada pasal 149 (b)

dan pasal 152 KHI dikarenakan istri telah terbukti berbuat tindakan *nusyuz*.

3. Dalam hukum Islam, ketentuan mut'ah diberikan kepada istri yang ditalak baik dalam keadaan *qabla dukhul* maupun *ba'da dukhul*. Disamping itu, pemberian mut'ah diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 KHI, karena ketentuan *nusyuz* pada mut'ah tidak diatur dengan jelas maka pemberian nafkah mut'ah kepada istri *nusyuz* dalam putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg diperbolehkan. Kemudian, nafkah *iddah* untuk istri yang *nusyuz* menurut sebagian para ulama hak tersebut gugur, seperti menurut Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, sama halnya dalam Pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 KHI yang menyatakan bahwa nafkah *iddah* menjadi gugur ketika istri *nusyuz*, maka dalam putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg nafkah *iddah* gugur dan telah menyalahi aturan. Namun, Pemohon (suami) menyatakan rela dan bersedia maka Hakim harus menetapkannya dan dipandang sebagai asas kesukarelaan atau kebebasan.

## **B. Saran**

1. Terhadap Hakim Pengadilan Agama yang melakukan pemeriksaan perkara seharusnya mengkaji lebih teliti dan mendalam mengenai nafkah mut'ah terhadap istri *nusyuz* berdasarkan sudut pandang hukum Islam.
2. Perlu adanya regulasi hukum positif terhadap batasan-batasan perbuatan *nusyuz* yang dapat menggugurkan hak nafkah *iddah* pasca perceraian agar pihak berperkara memahami batasan perbuatan tersebut dan dapat mempertahankan secara hukum apa yang menjadi haknya.
3. Untuk peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadikannya tambahan referensi. Penulis berharap agar pembahasan mengenai pemberian nafkah mut'ah dan nafkah *iddah* bagi istri *nusyuz* dapat dikaji lagi secara lebih mendalam dengan isu-isu yang lebih menarik.